

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ranah peraturan perundang-undangan, Presiden mempunyai kewenangan tersendiri untuk menerbitkan Perpu, dimana pemberlakuan Perpu oleh Presiden dianggap “luar biasa”. peraturan hukum yang disebut “perpu” dikeluarkan tanpa memerlukan langkah-langkah sebelumnya mendapat persetujuan DPR. Namun untuk menghindari kewenangan dan kekuasaan, Presiden harus punya landasan hukum yang jelas terhadap Perpu tersebut sebelum disahkan. Pemerintah harus menerbitkan Perpu untuk mengatasi potensi kekhawatiran dan memberikan solusi yang dapat segera diambil jika terjadi krisis yang sangat parah dan harus ditangani pada saat itu juga.

Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 mengatur melaksanakan Perppu yang menyatakan: Presiden dapat melaksanakan peraturan pemerintah yang berfungsi sebagai dalam keadaan darurat berat. Sementara itu, mengamatkan Perppu yang diistilahkan dengan “UU Darurat” dalam UUD RIS dan sistem UUDS 1950. UUD 1945, UUD 1950, dan UUD RIS berbeda satu sama lain meski memiliki kesamaan tampilan dan tujuan. Berbeda dengan UUD 1945 yang mengizinkan Presiden untuk membuat Perpu dan Perppu dalam “hal-hal yang mendesak dan memaksa”, UUDS 1950 dan UUD RIS memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membuat

Undang-undang Darurat dan menyatakan dibuang "karena ada kebutuhan yang mendesak."¹

Yang dimaksud dengan "urgensi yang mengharuskan" diperkenalkan Pasal 22 ayat (1). Pasal 22 UUD NRI 1945 telah dijelaskan sebelum dilakukan amandemen, dengan pernyataan bahwa hal tersebut berkaitan dengan noodverordeningsrecht Presiden. Penerapan undang-undang ini penting agar pemerintah dapat menjamin keselamatan negara selama keadaan darurat yang krusial, sehingga memerlukan tindakan yang cepat dan tepat. Namun pengawasan DPR terhadap pemerintah tidak berhenti sampai di situ.²

Presiden mempunyai kewenangan yang luas dalam hal legislasi. Dalam mengesahkan undang-undang, presiden berbagi kewenangan dengan lembaga legislatif. Selanjutnya, Presiden mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan hukum sendiri, baik secara otonom maupun delegasi dari suatu undang-undang.³

Regulasi mempunyai bobot lebih dibandingkan lembaga presiden dalam kerangka UUD 1945, jumlah pasal kewenangan yang diberikan kepadanya. Tiga belas dari tiga puluh tujuh pasal UUD 1945, yaitu Pasal 4 hingga 15 dan Pasal 22 secara langsung mengatur kedudukan Presiden. Lembaga kepresidenan mendapat tempat yang tinggi dalam UUD 1945, selain kemampuan untuk menetapkan peraturan hukum dan menjalankan kewenangan penegakan hukum (seperti grasi, amnesti, dan abolisi), antara lain.

¹ Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hal

² Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Ibid, hal 128.

Presiden dapat menyalahkan Perppu dalam “hal-hal yang sangat mendesak”, yang berarti bahwa harus ada keadaan tertentu sebelum peraturan tersebut dapat dibentuk. Keadaan ini mencakup adanya situasi darurat, memaksa, atau mendesak—yang dicirikan sebagai keadaan yang menantang atau tidak terduga yang memerlukan tindakan cepat. Karena materi muatan Perppu ini adalah peraturan pemerintah yang berfungsi sebagai pengganti posisi undang-undang, sehingga sama saja dengan undang-undang, yang kontennya biasanya diatur dengan peraturan.

Meskipun pengertian “hal-hal kritis yang memaksa” dalam Pasal 22 UUD 1945 diterapkan dalam praktik, diterbitkan sehubungan dengan adanya situasi berbahaya yang merupakan indikasi situasi kritis. Situasi-situasi berikut ini termasuk dalam kategori “keadaan darurat yang memaksa”: krisis ekonomi yang parah yang melibatkan eksekusi besar-besaran, bencana alam, ketidaktaatan terhadap hukum atau penundaan pelaksanaannya hingga sangat mengganggu atau menimbulkan guncangan umum, dan perasaan keadilan dalam masyarakat. Jika hukum tersebut diimplementasikan.⁴

Pasal 22 UUD 1945 mengatur adanya situasi kritis yang mengharuskan penggunaan cara-cara yang berbeda dari biasanya untuk menyelesaikan krisis tersebut. UUD 1945 tidak menguraikan “Urgensi Mewajibkan”. Penjelasan Pasal 22 berkaitan dengan *noodverordeningsrecht* Presiden. Peraturan seperti ini sangat dibutuhkan agar pemerintah dapat menjamin keselamatan negara dalam keadaan

⁴ Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang, 2015, hal 74.

yang mengerikan dan terpaksa merespons secara efisien dan bertanggung jawab. Meski demikian, pengawasan DPR akan terus meluas ke pemerintah. Oleh karena itu, pada rapat mendatang, DPR juga wajib menyetujui peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut yang mempunyai kekuatan sama dengan peraturan.⁵

Karena isi Perppu diatur undang-undang, maka sejajar dengan undang-undang. Namun karena belum adanya peraturan perundang-undangan, hal tersebut terpaksa diatur dengan peraturan pemerintah karena adanya urgensi yang mendesak.⁶ Perppu, yang merupakan salah satu undang-undang diharapkan dapat dipahami secara menyeluruh. Perlu diingat bahwa dalam keadaan tertentu, khususnya dalam hal-hal yang bersifat mendesak dan mendesak, Presiden harus tetap waspada dan mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, ada tiga syarat yang harus dipenuhi sebelum Presiden bisa menerbitkan Perppu. Kondisi tersebut termasuk: (1) keberadaan kebutuhan yang mendesak dan mendesak permasalahan sesuai dengan hukum; (2) tidak adanya atau ketidakcukupan undang-undang yang sesuai; dan (3) ketidakmungkinan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui proses legislatif yang normal, yang akan memakan banyak waktu dibandingkan dengan urgensi situasi yang ada.

⁵ John Pieris. 2007. Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI. Jakarta: Pelangi Cendekia, hal.119.

⁶ King Faisal Sulaiman, Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya ..., Op. Cit, hal 69.

Dapat dikatakan bahwa UUD 1945 diubah melalui praktik hukum dan bukan Pasal 37 UUD 1945 karena adanya perubahan persyaratan akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga menimbulkan munculnya norma-norma baru yang mengubah aturan yang tercantum dalam Pasal 22 Konstitusi 1945. Terlepas dari batasan-batasan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi yang disebutkan di atas, kewenangan Presiden yang sebelumnya tidak dibatasi untuk menafsirkan makna subjektif dari "hal-hal yang mendesak dan mendesak" telah menjadi objektif. Dalam hal memutuskan hal-hal yang mendesak, hal ini jelas membatasi kekuasaan Presiden. Dengan demikian, Perppu pembangunan oleh Presiden sebenarnya dilakukan untuk menghindari keadaan darurat (tindakan pemerintah) dan memaksa Presiden untuk penetapan undang-undang oleh pemerintah. Namun substansi undang-undang tersebut tetap undang-undang, dan DPR bertugas mengawasi dan mengevaluasinya sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia tahun 2015. Presiden dapat melakukan pelanggaran hukum, tanpa sengaja; Sebaliknya, konstitusi menentukan benar atau salahnya sebuah Perppu.⁷

Saat ini banyak kelebihan dan kekurangan Presiden yang mengeluarkan Perppu. Selain itu, masih terjadi perdebatan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berada bawah wewenang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski ada yang tidak setuju dengan Perppu tersebut, juga Pendapat yang tidak sejalan. Menurut Dr. Hj. Endeh Suhartini Syurdi, SH., MH., seorang dosen di Keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 di Universitas Djuanda Bogor pada akhir

⁷ Ibnu Sina Chandranegara, "Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara: Kajian Atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009", Jurnal Yudisial, Edisi No. 1 Vol. 5, 2012, hal 7.

tahun, Presiden mengeluarkannya menjadi kontroversial mengingat sebelumnya telah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah melakukan uji Formil terhadap UU Cipta Kerja. Putusan tersebut menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bersyarat inkonstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK-91). Putusan MK memberikan waktu dua tahun bagi UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk memperbaiki, dan jika DPR dan pemerintah tidak melakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja akan dibatalkan karena rusaknya Sistem Perppu.

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah mulai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 yang memiliki ketebalan 1117 halaman. Beberapa pasal di dalamnya masih belum sepenuhnya sesuai dan menunjukkan perbedaan dengan ketentuan hukum sebelumnya. Ini dapat untuk perusahaan yang memiliki niat untuk menerapkan sistem hubungan kerja outsourcing atau daya, cuti, cuti, dan libur kerja.

Menurut Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai dengan ketentuan Konstitusi, adalah negara hukum. Oleh karena itu, wajar jika hukum dijadikan panglima daripada kekuasaan. Jika Presiden Joko Widodo merasa perlu membuat Perppu, lebih tepat jika menerbitkan Perppu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bersyarat inkonstitusional. Apabila merasa sulit untuk sepenuhnya mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi, atau untuk melaksanakan keputusan MK sepenuhnya, sebaiknya Presiden secara intensif mengajak Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) untuk segera melaksanakan putusan MK tersebut. Langkah yang diambil sebaiknya bukanlah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang oleh banyak pakar dianggap keputusan Mahkamah Konstitusi, meskipun keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan UUD 1945 adalah final dan mengikat.

Terbitnya Perppu seolah mengonfirmasi kembali bahwa prinsip "meaningful participation," yang diakui oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai dasar inkonstitusionalitas bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja, tidak dijalankan. Tidak hanya masyarakat yang tidak terlibat, namun DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat juga tidak dilibatkan pembahasan implementasi revisi yang telah diputuskan oleh MK. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip hukum dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan keputusan MK.⁸

HNW juga menyatakan bahwa penerbitan Perppu No. 22/2022 ini tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk publikasi Perppu tersebut. Menurut Pasal 22 Ayat (1) Konstitusi/UUD NRI 1945, aturan ini mengacu pada adanya kepentingan yang memaksa. Secara teoritis, presiden dapat menganggap kepentingan yang memaksanya sebagai persepsi subjektif. Namun dalam praktiknya, akal sehat dan alasan hukum rasional harus mendukungnya, dan kemudian diuji secara objektif oleh DPR.. Pada saat yang sama, Mahkamah Konstitusi sendiri juga memberikan indikasi mengenai penggolongan krisis yang mendesak sebagai dasar pemberian Perppu. Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009

⁸ <https://www.mpr.go.id/berita/Kritik-Perppu-Cipta-Kerja,-HNW:-Seharusnya-Presiden-Laksanakan-Putusan-MK,-Bukan-Malah-Membuat-Perppu-yg-Dinilai-Abaikan-MK>

menyatakan: Pertama kritis, artinya permasalahan hukum harus secepatnya diselesaikan dengan menggunakan hukum. Kedua, tidak ada peraturan yang diwajibkan, sehingga menimbulkan pembatasan hukum, atau sudah ada undang-undang namun belum cukup. Ketiga, pengesahan undang-undang melalui jalur reguler tidak akan mampu mengisi kekosongan hukum ini karena akan memakan waktu yang lama, dan permasalahan memerlukan keyakinan bahwa hal tersebut akan ditangani sekarang juga.

Karena substansi UU Cipta Kerja itu merevisi banyak undang-undang lama, tidak ada hukum yang kosong dalam Perppu Cipta Kerja ini. Dan bahkan tanpa UU Cipta Kerja, negara ini masih berhasil.

Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 mengundangi sejak diumumkan pada tanggal 30 Desember 2022. Banyak pihak tidak setuju dengan dikeluarkannya Perppu ini, baik di pemangku kepentingan.

Reni Mursidayanti, yang menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah hasil dari yang diterima di seluruh dunia dan kebutuhan akan kepastian hukum. Ini adalah proses yang panjang dan pemerintah mengeluarkan Perppu tersebut karena beberapa faktor, antara lain adanya kebutuhan mendesak untuk mengatasi risiko terhadap stabilitas geopolitik dan ekonomi global serta adanya kewajiban hukum yang memerlukan kejelasan hukum.

Reni mengklaim, motivasi lahirnya Perppu tersebut adalah kewajiban negara untuk menciptakan lapangan kerja guna mendukung hak warga negara untuk

bekerja dan kesejahteraan memadai seluruh rakyat. Di tengah ketatnya persaingan saat ini, perlu dilakukan upaya untuk menyerap tenaga kerja Indonesia seoptimal mungkin. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perubahan pada sejumlah aspek peraturan yang mendukung, menjaga, dan membiarkan koperasi UMKM berkembang; meningkatkan ekosistem investasi; dan memperluas inisiatif strategis nasional, seperti meningkatkan kesejahteraan perlindungan pekerja.⁹

Dalam rangka pemberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, diketahui telah diterbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Atas dasar kesimpulan, perlu dilakukan perubahan dengan mengganti UU No. 11 Tahun 2020. Salah satu tujuan Perppu No. 2 Tahun 2022 adalah membuat ketersediaan pekerjaan bagian dari penyerapan tenaga kerja. Hal ini dilakukan dalam upaya menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja Indonesia.

Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H., dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), ingin menyampaikan penjelasan mengenai Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Menurutnya, pemerintah harus mengkaji pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperbaiki proses legislasi dan memperbaiki UU Cipta Kerja yang telah diperintahkan MK. Dia berpendapat bahwa keluarnya Perppu Cipta Kerja menunjukkan bahwa pemerintah, terutama Presiden, tidak mau mematuhi Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Salah satu amar putusan MK tersebut adalah “Memberikan waktu kepada pembuat

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/banyak-pro-kontra--pemerintah-jelaskan-urgensi-dan-tujuan-perppu-cipta-kerja-lt63c1162de18ac/>

undang-undang waktu dua (dua) tahun sejak keputusan ini diambil untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Jika dalam jangka waktu tidak terpenuhi perubahan, maka Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dianggap tidak konstitusional secara permanen. Pasal 22 UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dapat mengambil peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal terjadi situasi darurat, menjadi landasan dalam proses penerbitan Perppu. DPR kemudian harus mengadakan rapat untuk mengesahkan peraturan pemerintah. Pencabutan peraturan pemerintah diperlukan jika izin tidak diperoleh. “Artinya, Perppu hanya dapat dibuat dalam situasi genting ketika negara memaksa.

Meskipun kegentingan memaksa merupakan hak subjektif presiden, Meski demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi 138/PUU-VII/2009 menyebutkan tiga kriteria perlunya pemaksaan: (1) terdapat kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan hukum; (2) undang-undang yang diperlukan saat ini tidak atau tidak mencukupi; dan (3) kondisi kekurangan hukum tidak dapat diselesaikan peraturan melalui proses legislasi normal, yang memakan waktu cukup lama, mengingat urgensi situasi atau kebutuhan yang perlu diatasi.

Dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja ini menimbulkan dampak negatif pada hubungan antar lembaga negara, khususnya antara Presiden, DPR, dan MK. Tindakan Presiden yang menghormati keputusan MK juga diartikan sebagai ketidakhormatan terhadap DPR, lembaga yang memiliki peran dalam pembentukan Undang-Undang. Pengesahan Perppu Cipta Kerja ini dianggap dapat merusak sistem legislasi yang telah diatur dalam UU 13/2022.

Masi menjadi perdebatan yang panjang di kalangan ahli hukum terus berlanjut mengenai penerbitan Perppu Cipta Kerja, yang tidak mengindahkan Keputusan MK Nomor 91 yang memberikan waktu dua tahun untuk memperbaiki UU Cipta Kerja. Perppu ini, yang dikeluarkan oleh Presiden Nomor 2 Tahun 2022, terkait dengan Pasal 22 UUD Tahun 1945 yang menyangkut situasi yang memaksa Ada itu. Yang harus dengan kondisi persyaratan untuk mencegah pelanggaran hukum (*recht Vaccum*), serta mempertimbangkan elemen menimbulkan risiko. Peraturan dan aspek hukum harus dipertimbangkan dan dianalisis lebih mendalam sebelum peraturan tersebut diberlakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin menganalisis segi hukum terkait dengan keputusan Presiden yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja). Hal tersebut menuai banyak pendapat, tidak terlepas dari pendapat yang pro dan yang kontra di lakalangan masyarakat dan pakar hukum. Di mulai dengan pendapa bahwa Preseinden kelirU dalam mengambil keputusan karna seolah mengabaikan putusan MK dan ada juga yang mengatakan bahwa hal ini di perlukan mengingat bahwa putusannya sesuai dengan UU dasar 1945 pasal 22. Oleh sebab itu, maka penelitian ini ditulis kedalam skripsi yang berjudul

“TINJAUAN YURIDIS KEGENTINGAN YANG MEMAKSA SEBAGAI DASAR PENETAPAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA OLEH PRESIDEN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kegentingan yang memaksa menurut hukum tata negara Indonesia?
2. Bagaimana konsep ideal kegentingan yang memaksa sebagai dasar di keluarkannya Perpu no.2 tahun 2022 oleh Presiden?

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulian

1. Untuk memahami dan menganalisis bagaimana pengaturan kegentingan yang memaksa menurut hukum tata negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep yang ideal sebagai dasar di keluarkannya Perpu no.2 tahun 2022 oleh Presiden

b. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini agar mampu memberikan dorongan kepada kegentingan yang memaksa sebagai dasar penetapan PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA OLEH PRESIDEN yang mana bisa memberi sumbangan pemikiran dan kemajuan di bidang hukum terutama hukum tata negara. Tulisan ini di harapkan menjadi referensi untuk para akademisi,penulis,dan masyarakat luas agar polemik yang timbul akibat di tetapkannya Perpu tidak terulang kembali.

2. Manfaat Praktis

Menumbuhkan kesadaran tentang kegentingan yang memaksa sebagai dasar penetapan PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

OLEH PRESIDEN dan dapat diambil solusi terhadap pandangan pemerintahan agar Perpu yang di keluarkan tidak menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat luas.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. KERANGKA TEORI

Setiap penelitian, termasuk penelitian hukum dan penelitian ilmu sosial lainnya, harus memanfaatkan Struktur teoritis ini. Berperan sebagai panduan mendalamnya dalam ruang lingkup objek penelitian. Teori dapat diartikan dengan berbagai cara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Salah satu definisinya metode, aturan dalam melakukan sesuatu, atau studi eksperimental yang dapat menghasilkan data menggunakan ilmu eksakta, logika, metodologi, argumen, atau undang-undang.” Definisi lainnya adalah “didukung oleh data dan argumen.¹⁰

Teori adalah sekumpulan abstraksi konseptual yang menyarankan hubungan di antara mereka sehingga kita dapat memahami suatu fenomena dengan lebih baik. Pada dasarnya, teori menjelaskan suatu fenomena, proses, aktivitas, atau sistem.¹¹ Kerangka teoritik adalah pertama dalam studi pembuatan yang kehadirannya menjadi penting untuk peneliti dalam situasi memulai analisis menyeluruh dari masalah yang dibahas, termasuk penelitian ilmu hukum. Menguraikan suatu kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan memahami teori

¹⁰ Fajlurrahman Jurdi , Logika Hukum, Jakarat,Prenamedia Group,2019,hal 168

¹¹ Salim HS, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum,Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal 1

dari perspektif aspek etimologi (bahasa), aspek terminology (istilah) beserta peran hubungannya dalam penelitian.¹²

a. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum, sejumlah pemikir sarjana seperti Plato, Aristoteles, John Locke, Montesquieu, dan lain-lain, masih kabur tersembunyi untuk lama sebelum muncul lagi dengan jelas kesembilan belas, khususnya diperkenalkannya negara hukum. istilah "rechtsstaat", diciptakan di Benua Eropa oleh Frederich Julius Stahl dan dimotivasi oleh gagasan Immanuel Kant.

Sistem hukum Eropa Kontinental sebagian besar didasarkan pada konsep rechtsstaats. Abad ke-17 menyaksikan peningkatan popularitas doktrin rechtsstaats karena dominasi absolutisme kerajaan dalam urusan sosiopolitik Eropa. Sarjana hukum dari benua Eropa, termasuk Friedrich Julius Stahl dan Immanuel Kant (1724–1804), menciptakan gagasan rechtsstaats.¹³ Bersamaan dengan diterbitkannya Pengantar Kajian Hukum Tata Negara oleh Albert Venn Dicey pada tahun 1885, pengetahuan tentang negara hukum semakin meluas.¹⁴

Memahami supremasi hukum memerlukan pemahaman tentang Common law atau sistem hukum Anglo-Saxon. Menurut Immanuel Kant, gagasan negara hukum liberal dituangkan dalam karyanya *Methaphysiche Anfangsgrunde der Rechtslehre*. Immanuel Kant memperkenalkan gagasan negara hukum dalam arti

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), hal. 39

¹³ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, hal 31

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 1998, hal 57.

terbatas, yang membatasi peran recht dalam hukum pada pengamanan hak-hak individu dan otoritas politik yang diterjemahkan secara pasif untuk menegakkan jaminan sosial dan kerahasiaan.

Berikut ini adalah bagaimana Friedrich Julius mendefinisikan istilah “rule of law” dalam *Staat und Rechtslehre II*: Pepatah “negara harus menjadi negara hukum” menjadi inspirasi sekaligus pendorong majunya era baru.

Sangat penting bagi untuk secara cermat memastikan arah dan batas-batas operasinya, memastikan bahwa aura kebebasan tetap tidak dapat ditembus. Dari sudut pandang negara, prinsip-prinsip moral harus dijunjung atau ditegakkan secara langsung, tetapi tidak lebih dari apa yang diperlukan untuk mematuhi hukum. Inilah maksudnya negara hukum, bukan misalnya hanya menjunjung tanpa memperhatikan tujuan penyelenggaraan pemerintahan atau hanya membela hak-hak masyarakat. Secara umum, supremasi hukum terutama mengacu pada prosedur dan metode yang digunakan untuk melaksanakan tujuan negara, bukan pada substansi atau tujuannya.

Selain itu, Friedrich Julius Stahl mengidentifikasi empat komponen utama rechtsstaat dalam definisi:¹⁵

1. Menjaga hak-hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan untuk melindungi hak-hak tersebut (di Eropa Kontinental, sering disebut sebagai trias politica).
3. Pemerintah beroperasi hukum (*wetmatigheid van bestuur*)

¹⁵ Miriam Budiardjo, op.cit, hal. 58.

4. Peradilan administrasi dalam kasus penyelamatan.

Albert Venn Dicey, yang berasal dari sistem hukum Anglo Saxon, mengembangkan konsep negara hukum, atau rule of law, yang hampir bersamaan.

Dicey mengidentifikasi komponen-komponen negara hukum sebagai berikut:

1. Supremasi hukum, menandakan ketidakberpihakan kekuasaan yang sewenang-wenang.
2. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum berlaku untuk pejabat dan masyarakat umum.
3. Perlindungan melalui hukum (di negara lain oleh konstitusi) dan keputusan pengadilan

Salah satu ahli hukum terbaik di Belanda sepanjang abad ke-20, Paul Scholten, menulis tentang supremasi hukum. Dua ciri negara hukum yang dibahas oleh Paul Scholten kemudian ditelaah secara menyeluruh dan kritis. “Ere is recht tegenover den staat,” atau “rakyat mempunyai hak terhadap masyarakat jika negara memiliki hak untuk dirinya,” adalah prinsip utama negara hukum. Gagasan ini mempunyai dua bagian: pertama, bahwa umat manusia mempunyai atmosfernya sendiri yang, secara teori, tidak bergantung pada kekuasaan negara; kedua, bahwa pengetahuan tentang atmosfer manusia hanya dapat diperoleh melalui persyaratan hukum dan aturan yang luas.

Paul Scholten mengidentifikasi “scheiding van machten” sebagai atribut kedua dari negara hukum, yang menunjukkan pembatasan kewenangan dalam suatu

negara hukum. Apalagi, Von Munch misalnya, berpendapat bahwa ada komponen-komponen yang berdasarkan hukum:¹⁶

1. Hak-hak asasi manusia.
2. Pembagian otoritas.
3. Peradilan terikat oleh lembaga pemerintah wajib mematuhi konstitusi.
4. Hukum proporsionalitas yang mendasar (Verhältnismässigkeit).
5. Pengawasan keputusan otoritas umum oleh peradilan.
6. Hak-hak dasar dan perlindungan hukum dalam sistem hukum.
7. Pembatasan penerapan hukum.

Albert Venn Dicey, dalam bukunya Pengantar Kajian Hukum Konstitusi , mengemukakan tiga arti hukum: pertama , supremasi absolut atau dominasi hukum resmi untuk melawan pengaruh kekuatan takdir dan meniadakan otoritas yang luas , prerogatif , atau pilihan pemerintah; kedua, persamaan hukum atau penundukan untuk kelas sosial terhadap hukum biasa tanah yang dilambangkan; dan ketiga, penundukan yang sama untuk semua kelompok terhadap biasa tanah dilambangkan hukum konstitusi tidak sumbernya, hasil yang ditetapkan perdagangan; dengan kata lain, mengkaji tindakan peradilan dan legislatif hingga membatasi jabatan kerajaan dan pejabatnya.

¹⁶ A. Hamid S., Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. hlm 312

Dalam karyanya yang membahas konsep negara hukum dalam Struktur ketatanegaraan Indonesia, Burkens mengemukakan syarat dasar rechtsstaat sebagai:

1. Asas legalitas: Semua tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan (dasar air). Demikian, undang-undang formal, serta Undang-Undang Dasar, berfungsi sebagai untuk mengambil tindakan pemerintahan. Dengan demikian, membuat undang-undang adalah komponen pentingnya hukum negara.
2. Pembagian kekuasaan: Ini berarti bahwa satu orang menguasai seluruh kekuasaan negara.
3. Hak-hak dasar—juga dikenal sebagai *grondrechten*—merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi proses pembentukan undang-undang.
4. Pengawasan peradilan: yang bebas memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah (*rechtmatigeidstoetsing*).

UUD 1945 sebelumnya menjelaskan sistem pemerintahan negara Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. UUD 1945 adalah ungkapan ide dan sifat bangsa Indonesia, yang biasanya sebagai hukum dasar tertulis.

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 hanya mencakup prinsip-prinsip dasar. Negara Indonesia diakui sebagai negara hukum berdasarkan:

1. Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pembukaan mengatakan "Pemerintah Negara Indonesia melindungi setiap orang Indonesia dan seluruh darah Indonesia."
3. Bab X, Pasal 27, Ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukannya dalam pemerintahan kewajiban untuk mematuhi tanpa memuatnya.
4. Dalam Sistem Pemerintahan Negara, penjelasan UUD 1945 yang telah dihapus—menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) daripada kekuasaan (*machtstaat*).
5. Dalam Sumpah Presiden atau Wakil Presiden memiliki komitmen untuk " menghormati dan menghormati UUD dan semua undang-undang dan peraturan lainnya sepenuhnya ".
6. Bab XA Hak Asasi Manusia, Pasal 28i, ayat (5) menyatakan bahwa "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip hukum yang menjamin, mengatur, dan melindungi hak asasi manusia diterapkan dalam Peraturan Perundang-undangan."
7. Sistem hukum yang sah seluruh negara.
8. Hukum dasar yang tertulis dan tak tertulis.
9. Memperhatikan MPR No.III/MPR/2000, Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
10. Peradilan bebas

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konsep checks and balances, seperti Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, menurut pertimbangan Berkenaan dengan ketentuan Tap MPR No.XI/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, paragraf a menyatakan bahwa “penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga eksekutif, yudikatif, dan eksekutif, lembaga struktural tambahan dibentuk; ini adalah peraturan presiden dan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Ombudsman.

Selain itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, Regulasi Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme telah ditetapkan. Ini menetapkan bahwa hukum penyelenggaraan negara perlu merujuk pada prinsip-prinsip umum penyelenggaraan negara, yakni Prinsip Kepastian Hukum, Prinsip Kepentingan Umum, Keterbukaan, dan Proporsionalitas, dan Profesionalitas; dan A.

Karena Indonesia adalah negara hukum, segala sesuatu harus diatur oleh hukum, diwujudkan pada regulasi hukum yang berlaku. Untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negara, lembaga peradilan telah didirikan untuk melaksanakan penegakan hukum.

b. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar "wewenang", berarti seseorang memiliki wewenang, hak, dan kekuasaan untuk melakukan apa mereka inginkan. Kewenangan adalah otoritas formal, otoritas diberikan oleh undang-undang, atau

otoritas pemerintah. Ateng mengatakan ¹⁷ ada perbedaan antara kewenangan dan kewenangan. Kewenangan, atau *authority gezag*, adalah wewenang formal diperoleh melalui mandat Undang-Undang. Sementara itu kewenangan, atau kompetensi *bevoegheid*, hanyalah bagian tertentu dari kewenangan. Kewenangan mencakup izin (*rechtsbevoegdheden*) ¹⁸Wewenang ruang lingkup tindakan hukum publik dan otoritas pemerintah, mencakup kewenangan untuk mencakup kekuasaan untuk melaksanakan tugas, dan pemberian dan penyebaran wewenang terutama diatur dalam peraturan-peraturan -undangan.

Wewenang, dari segi yuridis, merupakan kapabilitas yang diberikan oleh hukum untuk menciptakan konsekuensi-konsekuensi hukum. Menurut HDStoud, "bevoegtheid Wet can worden gedefiniieerd as het geheel van bestuursrechtelijke bevoegheden die door publiekrechtelijke rechtssubjecten uitgeoefend in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer. Didefinisikan sebagai keseluruhan aturan tentang cara subjek hukum publik memperoleh dan menggunakan pengadilan dalam hukum pemerintah . ¹⁹

Kekuasaan, kewenangan, dan resmi adalah istilah yang sering digunakan dalam karya ilmiah, politik, pemerintahan, dan hukum. Kewenangan sering disamakan, dan demikian pula sebaliknya. Terlebih lagi, kewenangan sering disamakan dengan yang berwenang. Ketika " terdapat satu entitas yang bertanggung

¹⁷ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

jawab memerintah dan pihak lain yang menjadi objek perintah," kekuasaan biasanya berbentuk hubungan." (*the rule and the ruled*)²⁰

Berdasarkan pemahaman di atas, kekuasaan yang tidak sah dapat muncul. Menurut Henc van Maarseven, kekuasaan yang tidak sesuai dengan undang-undang disebut sebagai "match bloo". Namun, Max Weber menggambarkan kekuasaan hukum sebagai otoritas rasional atau legal—yaitu, otoritas dalam diartikan sebagai prinsip-prinsip dipatuhi, dan bahkan diperkuat oleh masyarakat.²¹

Wewenang adalah ketentuan dengan kekuasaan. Karena eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki kekuasaan formal, kekuasaan memiliki arti yang sama dengan kewenangan. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan, selain hukum, otoritas, keadilan, kebenaran, kebijaksanaan, dan kesejahteraan, merupakan komponen penting.

Kekuasaan adalah dasar dari pelaksanaan tugas negara agar negara dapat bergerak maju (*de staat in beweging*), sehingga warganya dapat berkiprah, bekerja, berprestasi, berprestasi, dan berprestasi dengan baik. Akibatnya, negara harus diberi kekuatan. Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan adalah kapabilitas individu atau kelompok mengubah cara orang lain berperilaku sehingga tindakan maksud individu atau kelompok tersebut²².

Penguasa atau organ yang diperlukan untuk menjalankan kekuasaan, sehingga negara dianggap sebagai jabatan-jabatan kompleks di mana sejumlah

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

²¹ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm. 52

²² Miriam Budiardjo, *Op Cit*, hlm. 35

pejabat menjalankan hak dan tanggung jawab tertentu berdasarkan struktur subjek-tanggung jawab. Dengan demikian, wewenang memiliki dua sisi komponen: aspek hukum dan politik, sedangkan otoritas saja memiliki aspek hukum. Dengan kata lain, kekuasaan dapat berasal dari konstitusi atau dapat berasal dari sumber yang tidak konstitusional, seperti perang atau kudeta. Sebaliknya, kewenangan jelas berasal dari konstitusi.

Presiden juga memiliki kemampuan legislatif untuk membentuk PERPU karena dia adalah produsen hukum terbesar. Hal ini disebabkan fakta bahwa presiden memiliki pengetahuan paling luas ke sumber diperlukan untuk penyusunan hukum. Presiden memiliki keahlian dan tenaga ahli yang maksimal untuk memfasilitasi proses produksi peraturan. Presiden juga paling memahami alasan, peraturan tersebut dibuat oleh siapa, berapa, kapan, di mana, dan bagaimana..

Menurut Presiden dapat mengeluarkan PERPU, kata Wirjono Prodjodikoro, menurut Abdul Ghoffar jika DPR tidak dalam masa sidang. Peraturan tersebut dapat berupa perubahan undang-undang atau materi yang mengandung risiko hukuman pidana.

Menurut Bagir Manan, kewenangan PERPU adalah tindakan peraturan-undangan. Selain itu, otoritas untuk membentuk Undangundang, Peraturan Presiden dan Pemerintah adalah kewenangan umum. Untuk menjamin keselamatan negara, presiden harus menetapkan undang-undang pemerintah sebagai pengganti undang-undang, seperti dijelaskan pemaparan ahli pasal di atas. Pemerintah berada

dalam keadaan genting dalam hal ini, dan situasi ini memaksa cepat. Khawatir akan mempengaruhi kelangsungan pemerintahan.²³

2. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam kerangka konseptual adanya hubungan atau keberkaitan antara ide satu dengan konsep lain dari permasalahan akan diteliti. Konseptual dapat diambil dari ide atau teori ilmu yang digunakan sebagai acuan dasar dalam penelitian yang didapatkan dari tinjauan pustaka, atau lebih tepatnya, kumpulan tinjauan pustaka yang terkait sesuai dengan variabel yang akan diamati. Kerangka konseptual berikut digunakan peneliti dalam penelitian ini :

1. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah prinsip atau modus operandi ditetapkan menentukan pengambilan keputusan. Adapun dalam penelitian ini, "kebijakan" dimaksudkan untuk cara pemerintah bertindak.

2. IKHWAL KEGENTINGAN MEMAKSA

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa meskipun situasi bahaya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UUD 1945 dapat memicu terbentuknya UU tidak dapat dilaksanakan secara normal atau teratur, yang mengancam bukanlah satu-satunya situasi yang menghasilkan situasi yang memaksa sebaliknya.²⁴

²³ Abdul Ghoffar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD Tahun 1945 Dengan Delapan Negara Maju, h. 101.

²⁴ Henny Juliani, 2020. Administrative law & governance . Vol. 3. Issue2, halaman. 338

3. PEMBERLAKUAN PERPU

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pemberlakuan” berarti “Proses, Cara, Perbuatan Memberlakukan”. Penelitian ini, pemberlakuan mengacu pada metode dan prosedur pemerintah dalam hal kegentingan yang memaksa. Menurut Pasal 22 (1) UUD 1945, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah.” Perppu adalah undang-undang yang ditetapkan oleh presiden sebagai pengganti undang-undang.¹¹ Adapun penelitian ini fokus pada peran dan fungsi Perppu dalam situasi yang memaksa.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu tentang metodologi penelitian yang sistematis. Oleh karena itu, metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang metodologi penelitian yang sistematis, akhirnya garis besar apa yang harus dipelajari, diperiksa, dan dipahami oleh seorang peneliti saat melakukan penelitian hukum, sehingga metode harus ada dalam penelitian hukum.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Studi memandang sistem standar. Ini terdiri dari asas-asas, norma, kaidah, keputusan pengadilan, dan doktrin (ajaran). Lebih lanjut tentang penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, kaidah atau peraturan hukum dipelajari sebagai struktur sistem yang terkait dengan peristiwa hukum. Fokus penelitian ini adalah untuk memberikan argumen hukum sebagai dasar untuk

menentukan apakah suatu peristiwa itu benar atau salah, dan bagaimana kejadian harus diperlakukan menurut hukum.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan pendekatan undang-undang (*statutae approach*), pendekatan kasus, pendekatan historis, Filsafat, dan pendekatan kontekstual. Pendekatan penelitian kali ini yang digunakan peneliti adalah pendekatan undang-undang (undang-undang pendekatan), pendekatan (metode kasus), dan pendekatan kontekstual.

Metode peraturan-undangan adalah metode yang melakukannya dengan meninjau setiap peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Metode studi kasus adalah melakukan telaah kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum tindak pidana, pemilu, dan politik uang. Pendekatan konseptual adalah menelaah beberapa pandangan maupun teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum untuk mendapatkan pemahaman tentang teori-teori tersebut dan dapat menjadi acuan untuk membuat argumen hukum ketika menyelesaikan masalah hukum terhadap isu pemilu politik untuk memilih calon tertentu.

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini untuk mengkaji adalah jenis data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh studi kepustakaan juga studi

²⁵ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022. Penelitian Hukum. Malang: Setara Pers. halaman 2.

yang bersumber dari bahan kepustakaan maupun bahan hukum yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, sumber hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan norma atau kaidah dasar dan tratat yang dikeluarkan oleh Lembaga negara atau pemerintah sehingga sifatnya memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

- 1) UU No 7 Tahun 2004.
- 2) Indonesia, Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi, UU.No. 24, LN. No.98 Tahun 2003, TLN.No.4316. Lihat juga Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, UU. No.8. LN. No.70 Tahun 2011. TLN.No.5226.
- 3) Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU.No.12, LN.No.82 Tahun 2011, TLN.No.5234, Pasal 52.
- 4) Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU/2005.
- 6) Pasal 15 ayat (1) UU No 40 Tahun 1999
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 atas pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.
- 8) Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan Bahan hukum primer terdiri dari buku-buku jurnal hukum, teori-teori, pendapat ahli, internet, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data


Metode pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, kamus hukum dan bahan bahan hukum tertulis lainnya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisi Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisi hukum normative, yaitu dengan menganalisa sumber-sumber hukum yang telah ada, baik berasal dari bahan hukum primer, hukum sekunder, hukum tersier.

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan untuk membuat skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran lengkap tentang pokok bahasan atau metode penelitian, penulis mengubah struktur penulisan menjadi lima bab, misalnya bab berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	 <p>Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai Latar belakang, rumusan, dan tujuan masalah dibahas dalam bab ini keuntungan penelitian, kerangka teori dan konseptualisasi, studi penulisan sistematis.</p>
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
	 <p>Pada bab ini akan membahas tinjauan umum mengenai kegentingan memaksa sebagai dasar di keluarkannya PERPU NO.2 TAHUN 2022.</p>
BAB III	OBJEK PENELITIAN
	<p>Pada bab ini akan disampaikan penguraian terkait fakta hukum atau objek penelitian mengenai alasan kegentingan yang berujung pada di keluarkannya PERPU NO.2 TAHUN 2022.</p>

BAB IV

**ANALISIS YURIDIS TENTANG
KEGENTINGAN YANG MEMAKSA
SEBAGAI DASAR PENETAPAN PERPU
NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA**

KERJA OLEH PRESIDEN

Pada bab ini akan menganalisis tentang hasil penelitian dari rumusan masalah yang dikaitkan mengenai **KEGENTINGAN YANG MEMAKSA SEBAGAI DASAR PENETAPAN PERPU NO.2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA OLEH PRESIDEN.**

BAB V**PENUTUP**

Bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran sebagai hasil dari penelitian ini, yang berdasarkan dari **KEGENTINGAN YANG MEMAKSA SEBAGAI DASAR PENETAPAN PERPU NO.2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA OLEH PRESIDEN.**